

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Prostitusi *online* merupakan kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya yang terhubung dengan banyak orang, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Media yang digunakan dalam prostitusi *online* beragam, antara lain adalah *website*, jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* serta aplikasi lain seperti *Whatshaap* (WA) dan *Blacberry Messenger* (BBM). Oleh karena itu, prostitusi *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) di bidang kesusilaan.

Indonesia sebagai negara hukum, telah menerbitkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengatur dan memberikan batasan penggunaan media *online*. Adapun pengaturan terhadap prostitusi *online* terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada prostitusi *online* terdapat empat pelaku berdasarkan tugasnya dalam menjalankan kejahatan, yaitu mucikari, pelacur, pengguna jasa prostitusi, dan penyedia media. Keempat pelaku tersebut membentuk skema yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga, dalam

pertanggungjawaban pidana juga harus mencakup keempat pelaku tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar kesusilaan yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1, pasal 52 ayat 1 dan ayat 4.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap orang baik perseorangan maupun korporasi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Pidanaan menurut pasal tersebut ditujukan kepada mucikari atau germo maupun penyedia media *online* yang bertindak sebagai perantara dalam prostitusi. Sedangkan pelacur dan pengguna jasa prostitusi *online* tidak disebutkan pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut. Penegak hukum dapat menggunakan peraturan hukum lain yang sesuai untuk menjerat pelacur dan pengguna jasa prostitusi, yaitu pasal 284 KUHP.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran agar pemerintah lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi *online*, sebagai salah satu kejahatan siber di bidang kesusilaan. Pada pelaksanaannya, diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi *online* adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya. Peraturan hukum tersebut juga harus mampu menjerat keempat pelaku yang membentuk skema dalam prostitusi *online*, sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.